



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 79-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nur Soleh
Pangkat, NRP	: Kopda, 3100056851180
Jabatan	: Ta mudi Ton II Ki Angmor Den Jasa Ang IV-44-13
Kesatuan	: Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 27 November 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Wiratama Jl. Bugenvile Rt.05 Rw.09 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danden Jasa Ang IV- 44-13 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/9/I/2015 tanggal 10 Januari 2017.

b. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/30/II/2017 tanggal 07 Pebruari 2017.

c. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Kep/61/III/2015 tanggal 13 Maret 2017.

d. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor : Kep/66/III/2015 tanggal 30 Maret 2017.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/35/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/35/PM.II-10/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/94/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/105/BDG/K-AD/PMT-VII/V/2017 tanggal 26 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IV/2017 tanggal 19 April 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu enam belas, dan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas setidaknya-tidaknya dalam bulan November dan bulan Desember tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Temugiring 1 No.26 Rt.04 Rw.04 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK tahap I Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekandam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denjasa Ang IV-44-13 Bekandam IV/Diponegoro dengan jabatan Tamudi Ton II Ki Angmor Denjasa Ang IV-44-13 sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000563851180.

b. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) serta Sdri. Devi Sukmayasari (Saksi-5).

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Terdakwa memesan Sabu-sabu sebanyak 2 gram kepada Sdr. Maikel beralamat di Jl. Karangbendo Jatingaleh belakang kantor PLN Semarang, yang selanjutnya Sdr. Maikel Ricard al Kemin memesan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 05.00 Wib Sdr. Maikel datang ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan baru dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa kekurangan dibayar di Perumahan Rumpun Diponegoro sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya kekurangannya di Transfer ke Norek BCA dengan nomor 8030260083 An. Sri Yuli (ibu Saksi-2/Saksi-4) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah uang Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) di Jl. Temugiring 1 No.26 Rt.04 Rw.04 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang untuk membayar kekurangan pembelian Sabu-sabu dan Terdakwa meminta dicarikan lagi Sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) kemudian Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menyanggupi dan menghubungi Sdr. Sapto (Napi Lapas Nusakambangan) dan disanggupi oleh Sdr. Sapto, selanjutnya Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) diminta oleh Sdr Sapto untuk mentrasfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek, Bank BCA An. Binah Ariyanti, kemudian Sdr. Sapto menghubungi Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) bahwa barang pesanan Sabu-sabu sudah diletakkan di Jl. Sisingamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok ke kanan, barang diletakkan didalam pot bunga yang pertama sebelah kiri dan dilakban warna putih, atas informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) bersama Terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

e. Bahwa setelah Sabu yang dipesan dan diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) kemudian Sabu dibawa ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) yang selanjutnya Terdakwa meminjam alat penghisap sabu/Bong serta mengambil sebagian sabu yang dimasukkan kedalam pipet, selanjutnya dibakar dan dikonsumsi bersama-sama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) serta Sdri. Devi Sukmayasari (Saksi-5), hingga sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sebagai ucapan terima kasih, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu tersebut untuk dikonsumsi dirumahnya.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelepon Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) untuk memesan Sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas pesanan tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menyanggupi dan menghubungi Sdr. Sapto, setelah disanggupi oleh Sdr. Sapto, Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) diminta mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rek, lupa atas nama Binah Ariyanti, dan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan uangnya, selanjutnya Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) diminta menemui Terdakwa di depan kantor Bekandam IV/Diponegoro, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) transfer ke rekening Bank BCA an, Sdri. Binah Ariyanti, setelah uang Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) transfer kemudian Sdr. Sapto menghubungi Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) dan menyampaikan jika barang pesanan diletakkan di Jl. Sisingamangaraja masuk ke Jl. Siblat Raya pertigaan ke kanan mentok ada pertigaan ke kiri dilakban warna putih di dalam pot nomor satu, atas informasi tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) mengambil barangnya dan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) bawa pulang, sesampainya di rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa, sesaat kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) untuk mengambil barang pesanan, sebelum pulang Terdakwa membuka barang pesanan lalu mengambil sedikit dan meminjam alat penghisap sabu/bong kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), kemudian Terdakwa memasukkan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke dalam pipet dan membakarnya serta mengonsumsi bersama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) masing-masing sampai 5 (lima) kali sedotan, setelah selesai Terdakwa berpamitan untuk pulang dan membawa sisa Narkotika Gololongan I jenis sabu tersebut kemudian digunakan di rumah sampai habis.

g. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) yang isinya Terdakwa akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kembali seberat 1 gram dan disepakati seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas permintaan tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menyanggupi namun pada saat itu Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sedang berada di Salatiga sehingga Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) meminta kepada Terdakwa supaya mentransfer uang pembelian ke rekening Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) atas nama Sri Yuli (ibu Saksi-2) di bank BCA, setelah pembicaraan tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) melanjutkan perjalanan, sesampainya didepan Alfamart Jl.Patimura Salatiga, Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) berhenti menunggu Sdri. Elly namun sebelum bertemu dengan Sdri. Elly, Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sudah ditangkap oleh kurang lebih 5 (lima) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga.

h. Bahwa setelah HP Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) dipegang oleh petugas Reserse Polres Salatiga, dan dibuka didalam HP tersebut terdapat beberapa data SMS yang menjelaskan jika Terdakwa telah mentransfer uang pemesanan Narkotika Gololongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), dengan dasar tersebut petugas Serse Polres Salatiga yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) anggota dengan sebuah mobil mengajak Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) ke Semarang dan membuat skenario untuk menjebak Terdakwa dengan cara Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) memberitahukan kepada Terdakwa jika barang pesanan diletakkan di Jl. Kasipah di samping Alfamart di dalam pot dilakban Putih ditutupi batu, dari informasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi-5 bersama 5 (lima) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga menuju ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa langsung didatangi 6 (enam) orang berpakaian preman, dan salah satunya menanyakan kepada Terdakwa "nyari apa pak" dan Terdakwa jawab "tidak cari apa-apa" kemudian HP Terdakwa diminta dan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata Airsoftgun, selanjutnya Terdakwa berkata "bisa minggir gak" dan Terdakwa langsung pulang kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan piket kembali.

i. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Kaurpam Bekandam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro memerintahkan Terdakwa tes urine yang diawasi oleh Serka Ahmad Ngadi dan Serda Masmuan anggota Urpam, setelah urine Terdakwa dibawa ke RS Ketileng dan hasilnya Terdakwa dinyatakan **Positif** menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu yang ditandatangani oleh dr. Cut Elfira, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses, Terdakwa mulai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu 1 s/d 3 kali dalam satu bulan, saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual ke orang lain.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Lapfor cabang Semarang No. LAB : 1805/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016, BB-3784/2016/NNF yang berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam gol. I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah dengan Permenkes No.2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Berpendapat : bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Soleh, Kopda NRP. 3100056851180** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar Terdakwa ditahan
4. Memohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang.
- b) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00-Saldo : Rp. 508.900,00-.
- c) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00-Saldo : Rp. 1.008.900,00-.
- d) 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083atas nama Sri.
- e) 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083atas nama Sri.
- f) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016.
- g) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type/model : GT-190601/DS-SSN.190601/DSG SMH beserta batrainya.
- b) 1 (satu) buah simcard Indosat Nomor : 085647211531
- c) 1 (satu) buah simcard Simpati Nomor : 082225689564.
- d) 1 (satu) buah simcard XL Nomor : 087731414391
- e) 1 (satu) buah testpack dari RSUD Ketileng Kota Semarang.
- f) 1 (satu) buah pipet kaca kecil.
- g) 5 (lima) buah plastik kecil.
- h) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made in Rusia merk Baikajenis MP-654 Cal.4,5 MM.
- i) 2 (dua) buah ATM BCA Paspor No 6019 0026 2563 8400.
- j) 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410 (Valid THRU 05/21).

Disita untuk dimusnahkan.

5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Nur Soleh, Kopda NRP 3100056851180** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.**
Menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang- barang :

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type/model : GT-190601/DS-SSN.190601/DSG SMH beserta batrianya,
- 2) 1 (satu) buah testpack dari RSUD Ketileng Kota Semarang,
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca kecil,
- 4) 5 (lima) buah plastik kecil,
- 5) 2 (dua) buah ATM BCA Paspor No 6019 0026 2563 8400,
- 6) 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410 (Valid THRU 05/21).
- 7) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft gun Made in Rusia merk Baikal jenis MP654 Cal.4,5 MM,
- 8) 1 (satu) buah simcard Indosat Nomor : 085647211531,
- 9) 1 (satu) buah simcard Simpati Nomor : 082225689564,
- 10) 1 (satu) buah simcard XL Nomor : 087731414391;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang.
- 2) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00-Saldo : Rp. 508.900,00-.
- 3) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00-Saldo : Rp.1.008.900,00-.
- 4) 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri.
- 5) 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri.
- 6) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016.
- 7) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/35-K/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juli 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Juli 2017

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pecat dari dinas TNI, Pembanding memohon agar nantinya apabila Majelis Hakim Militer Tinggi tetap menjatuhkan tambahan pecat dari dinas Militer, mohon kiranya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan dari putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang. dengan pertimbangan bahwa Pembanding selama bertugas di satuan Bekandam IV/Dip tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

2. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah manusia biasa yang tidak sempurna yang tidak lepas dari salah dan dosa.

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan istri yang tidak bekerja serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk dapatnya memberikan kepada diri Terdakwa/Pembanding untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya agar Pembanding dapat segera berkumpul bersama keluarganya, dapat menafkahi keluarganya kembali serta bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan baik.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harapan kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan atas putusan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ditambah hukuman pecat dari dinas TNI, Pembanding memohon agar nantinya apabila Majelis Hakim Militer Tinggi tetap menjatuhkan tambahan pecat dari dinas Militer, mohon kiranya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan dari putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan pertimbangan bahwa Pembanding selama bertugas di satuan Bekandam IV/Diponegoro tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya terlibat dalam penyalagunaan Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah manusia biasa yang tidak sempurna yang tidak lepas dari salah dan dosa.

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan istri yang tidak bekerja serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk dapanya memberikan kepada diri Terdakwa/Pembanding untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya agar pembanding dapat segera berkumpul bersama keluarganya, dapat menafkahi keluarganya kembali serta bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan baik.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas terhadap Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum hanyalah memohon pidana yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta untuk itu kami selaku Oditur Militer pada prinsipnya bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017 adalah sesuai dan seimbang atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan penyalagunaan Narkotika (sabu) secara berulang-ulang dalam arti Terdakwa sering/berkali-kali membeli atau pesan yang selanjutnya digunakan bersama teman-temannya maupun sendiri. Dan dari keterangan Para Saksi (yang disumpah) dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta-fakta yang sebenarnya sehingga atas keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum hanyalah permohonan keringanan hukuman.

Sehingga apa yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 40-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 adalah adil dan seimbang serta setimpal apa yang telah diperbuat/dilakukan Terdakwa sehingga menurut Oditur Militer dalam Tuntutannya serta dengan putusan Majelis Hakim yang sependapat dan diperkuat oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa sudah tidak sesuai dengan sendi-sendi disiplin dilingkungan TNI dan akan memberi contoh pada prajurit yang lain atau kesatuan Terdakwa serta tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

Dengan demikian kami berpendapat;

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan pertama Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ditambah hukuman pecat dari dinas TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa mengenai aspek-aspek hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak

- Keberatan kedua dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya berperilaku yang mencerminkan sikap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI, seharusnya Terdakwa dapat memilih teman pergaulan dalam kehidupan sosial di masyarakat serta menjadi contoh bagi warga di lingkungannya, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan tergolong merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI. Untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan ketiga dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dapatnya memberikan kepada diri Terdakwa/Pembanding untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan adalah bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, karena perbuatan Terdakwa sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup diri Terdakwa sendiri maupun Prajurit TNI yang lain. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa harus diterapkan pidana yang berat, sehingga tidak diikuti atau ditiru oleh prajurit TNI lain. Untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017, tanggal 20 Juni 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK tahap I Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denjasa Ang IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro dengan jabatan Tamudi Ton II Ki Angmor Denjasa Ang IV-44-13 sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000563851180.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, dan Terdakwa sudah berdinast selama 17 (tujuh belas)



tahun dan sudah berkeluarga punya anak dua orang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Halte bus dekat SPBU Sukun Banyumanik Semarang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin (seorang makelar tiket), dan saat percakapan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin mengatakan kalau dulu teman-temannya bisa mencari narkoba tetapi sekarang sulit karena lagi maraknya berita tentang pemberantasan narkoba, karena Terdakwa bertanya apakah ada yang bisa mencari narkotika kemudian Sdr. Maikel Ricard alias Kemin teman dan saling bertukar nomor tilpon.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Maikel Ricard alias Kemin dengan dana Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Sdr. Maikel Ricard alias Kemin memesan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), setelah sabu ada Sdr. Maikel Ricard alias Kemin tilpon Terdakwa untuk mengambil sabu di rumah Saksi-2 di Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang.

5. Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka/uang tanda jadi sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin menyerahkan 2 (dua) bungkus paket sabu yang sudah dibungkus dengan plastik klip putih bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Asrama Wiratama Jl. Bugenvile Rt-05 Rw-09 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong/alat penghisap sabu yang terdiri dari botol aqua 600 ml berisi setengah botol air, tutup botol aqua yang sudah berlubang dua masing-masing dimasukan dua buah sedotan, satu sedotan masuk ke dalam air dan satu sedotan menggantung diatas air diletakan dekat sabu yang sudah diletakan di dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap dihisap Terdakwa sendiri sampai pagi hingga habis.

6. Bahwa karena setelah ditunggu sampai dengan pukul 09.00 Wib sisa pembayaran sabu belum dibayar oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 tilpon Sdr. Maikel Ricard alias Kemin dan disepakati bertemu di Balai Pertemuan Rumpun Diponegoro, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa melalui Sdr. Maikel



Ricard alias Kemin membayar kekurangannya sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke kantor Den Jasa Bekangdam-IV/Diponegoro untuk melaksanakan korve dengan berpakaian training.

7. Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kekurangan hutangnya kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa tilpon temannya Sdr. Bony untuk meminjam uang dan langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 8030260083 atas nama Sri Yuli/Saksi-4 (orang tua Saksi-2) dan pada tanggal 29 Nopember 2016 Sdr. Bony menransfer uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, karena masih belum lunas juga kemudian Terdakwa tilpon temannya Sdr. Yoyok untuk meminjam uang dan pada tanggal 30 Nopember 2016 Sdr. Yoyok menransfer ke nomor rekening BCA 8030260083 atas nama Sri Yuli sebesar Rp 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa karena transferan untuk membayar hutang kepada Saksi-2 berlebih sehingga masih pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminta kelebihan transferan uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sampai rumah Saksi-2 menyuruh pacarnya Sdr. Devi Sukmayasari (Saksi-5) mengambil uang, setelah uang diterima sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memesan kembali 1 (satu) gram sabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghubungi temannya Sdr. Sapto yang berada di Lapas Nusakambangan, setelah disanggupi Terdakwa dan Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Satria FU Nopol H-5475-NK menuju ATM BCA di Srandol Semarang, setelah ditransfer oleh Terdakwa ke BCA atas nama Binah Ariyanti sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Sdr. Sapto menyampaikan posisi sabu kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 mengambil sabu yang dibungkus dengan lakban warna putih yang diletakan dalam pot bunga yang pertama sebelah kiri di Jl. Sisingamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok kiri.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya di Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang sambil memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Sdr. Devi Sukmayasari (Saksi-5) mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa meminjam alat penghisap sabu/bong kepada Saksi-2 dan mengambil sedikit sabu yang ada dalam plastik bening dimasukan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan



korek api gas, selanjutnya dihisap secara bergiliran masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali sedotan, dan sekira pukul 03.00 Wib sebelum pulang Terdakwa meminta kurang lebih 5 (lima) plastik klip warna bening putih dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi-2 kemudian pulang ke rumahnya dan mengkonsumsi lagi sisa sabu seorang diri hingga habis.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di kantor Bekangdam-IV/Diponegoro, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2, setelah Saksi-2 memperoleh sabu dari Sdr. Sapto sekira pukul 09.30 Wib tilpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 mengambil pesannya, sesampainya di rumah Saksi-2 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang dibelinya dan sebelum pulang mengambil sedikit sabu dan meminjam alat bong kepada Saksi-2 kemudian bersama-sama Saksi-2 mengkonsumsi sabu kurang lebih masing-masing 5 (lima) kali sedotan lalu Terdakwa pulang ke asrama dan mengkonsumsi lagi di rumahnya sendiri sebanyak 5 (lima) sedotan.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju jalan di samping perusahaan pengisian air ades di Pudukpayung Semarang untuk meletakkan sabu dalam plastik bening di belakang gapura ditindih dengan batu bata merah pesanan Sdr. Eko, setelah tilpon Sdr. Eko kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melaksanakan piket di Denjasaang Bekangdam-IV/Diponegoro dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Eko mengatakan sabu sudah diambil dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko dan Sdr. Kentir di kebun pisang daerah Ngesrep Semarang bersama-sama mengkonsumsi sabu.

12. Bahwa masih pada tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan Saksi-2, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko yang memesan sabu untuk mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah uang diterima kemudian Terdakwa transfer ke Saksi-2 melalui BCA nomor rekening 8030260083 atas nama Sri Yuli dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Saksi-2 yang sebelumnya sudah di tangkap petugas Serse Narkoba Polres Salatiga untuk mengambil sabu yang terbungkus dengan lakban putih diletakan dalam pot ditutupi batu di Jl. Kasipah disamping/sebelah kiri Alfamart.



13. Bahwa atas tilpon Saksi-2 tersebut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju lokasi sabu, setelah parkir Terdakwa mencari lokasi sabunya namun sabu belum ditemukan telah didatangi kurang lebih 6 (enam) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga salah satunya Brigadir Polisi Ahmad Jhon Febri (Saksi-3) yang akan melakukan penangkapan karena saat ditanya Terdakwa mengeluarkan senjata Air Softgun sehingga untuk menghindari keributan Terdakwa tidak jadi ditangkap kemudian Saksi-3 mencari informasi ke Polres Ungaran dan diperoleh data Terdakwa bertugas di Bakangdam-IV/Diponegoro dan termasuk salah satu orang yang sudah menjadi TO Polres Ungaran dan Terdakwa kembali ke kantor melaksanakan tugas piket.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dipanggil Kaurpam Bekangdam-IV/Diponegoro Kapten Cba Sugimin untuk dimintai keterangan karena diduga ada keterlibatan narkoba selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib diambil sample urine oleh Serka Ngadi dan Serda Masmu'an dan sekira pukul 23.00 Wib diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang guna proses lebih lanjut.

15. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu merasakan badan terasa segar, semangat dan percaya dirinya tinggi, badan terasa ringan serta permasalahan yang ada di pikiran menjadi lupa.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang diantaranya atas nama Serda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti BB-3784/2016/NNF berupa 1 tube plastik urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

18. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara ilegal.



19. Bahwa meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi dan membeli narkoba berdasarkan ST Panglima TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap membeli beberapa kali dari Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) karena Terdakwa ingin mengkonsumsi untuk mendapatkan kesenangan sendiri dan menjadi perantara Sdr. Eko.

20. Bahwa Terdakwa walaupun berdasarkan fakta di persidangan sering mengkonsumsi narkoba namun tidak dilakukan secara terus menerus dan terbukti selama Terdakwa ditahan, tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena tidak mengkonsumsi narkoba dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 KUHP, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017 tersebut sudah tepat dan **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi dan membeli narkoba berdasarkan ST Panglima TNI yang melarang tegas setiap prajurit TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap membeli beberapa kali dari Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) karena Terdakwa ingin mengkonsumsi untuk mendapatkan kesenangan sendiri.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilatar belakangi ingin mencoba dan mencari kesenangan semata walaupun Terdakwa pada dasarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang, tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi prajurit termasuk sendi-sendi kehidupan keprajuritan.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika yang mengakibatkan merusak semua pihak.

5. Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika atau sabu tersebut Terdakwa memesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa sudah beberap kali mengkonsumsi shabu dalam jumlah paket yang lebih besar yaitu 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram.

7. Bahwa Terdakwa sudah dijadikan TO (target oprasi) oleh Satserse Narkoba Polres Bandara Soetta karena sudah terdeteksi sering melakukan transaksi Shabu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperberat agar perbuatan Terdakwa ini tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada diri Terdakwa dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Dengan demikian Terdakwa harus ditindak tegas dengan cara dipisahkan dari kehidupan TNI agar menjadi pelajaran dan tidak diikuti oleh Prajurit TNI lainnya, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan pasal 26 KUHPM, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997** tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Nur Soleh, Kopda NRP 3100056851180**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juni 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga amarnya menjadi sebagai berikut

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Nur Soleh, Kopda NRP 3100056851180**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744, dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., S.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H

Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H

Mayor Chk NRP.2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)